

## Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja

**Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: [anya\\_fh@yahoo.com](mailto:anya_fh@yahoo.com), [mhdrigo@gmail.com](mailto:mhdrigo@gmail.com)

### Abstract

This research aims to determine the use of a proper function certificate as a means of protection for workers based on the perspective of labor law. Efforts to realize the fulfillment and legal protection of a person's right to obtain work and work were carried out in 2003, namely by issuing Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. One of the basic principles contained in this law, is that any citizen in this country has the right to work and get a job with a decent wage, and receive fair and decent treatment in an employment relationship. The results showed that the reliability of the building is the condition of the building that meets the requirements for safety, health, comfort, and convenience of the building in accordance with the requirements of a predetermined function. Therefore, the presence of SLF can be a guarantee of security for workers who use the building / factory as a place to carry out work. Currently, SLF in Semarang City and several regions in Indonesia is in a position between opportunities and weaknesses, so it must be able to take advantage of opportunities to face weaknesses.

**Keywords:** Certificate of Functionality, Protection, Manpower.

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan sertifikat layak fungsi sebagai sarana perlindungan pekerja berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan. Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, hadirnya SLF dapat menjadi jaminan keamanan bagi tenaga kerja yang menggunakan Gedung/ Pabrik sebagai tempat melaksanakan pekerjaan. Saat ini SLF di Kota Semarang dan beberapa daerah di Indonesia, berada pada posisi antara peluang dan kelemahan, sehingga harus dapat memanfaatkan peluang untuk menghadapi kelemahan.

**Kata kunci:** Sertifikat Layak Fungsi, Perlindungan, Tenaga Kerja.

## A. Pendahuluan

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara, adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Hal ini merupakan pencerminan prinsip non diskriminasi, yang dalam dunia internasional telah diatur dalam Konvensi 1958 No. 111 tentang Larangan Melakukan Diskriminasi Terhadap Perempuan berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan atau *Discrimination Employment and Occupation Convention*<sup>1</sup>. Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan,

---

<sup>1</sup> Netty Endrawati. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 2. 2012. Halaman. 273.

sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebeb apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Salah satu aspek yang diatur adalah mengenai perlindungan tenaga kerja di segala sektor dari mulai pekerja anak hingga pekerja dewasa<sup>2</sup>. Salah satu bentuk perlindungan adalah dengan kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan oleh penyelenggara kerja dalam hal ini pemilik pabrik sebagai jaminan bahwa bangunan yang didirikan kokoh dan tidak mengancam keselamatan pekerja di pabrik ketika melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Bangunan gedung (milik negara, milik swasta atau perorangan) merupakan aset yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, pemerintah, pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial, sehingga perlu diatur secara efektif, efisien dan tertib. Hal ini secara hukum telah diamatkan dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Juga diamatkan dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Petunjuk Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 2002, bahwa bangunan gedung harus selalu dalam kondisi Laik Fungsi yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Sebagai bukti legal bahwa bangunan gedung tersebut dalam kondisi laik fungsi Pemerintah/Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

---

<sup>2</sup> BPHN. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan Rakyat. Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2013. Halaman 14.

Dalam pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung secara administratif dan teknis, supaya bangunan gedung selalu dalam kondisi laik fungsi, dilakukan oleh Instansi Teknis, yang mempunyai peranan sangat penting ialah<sup>3</sup>:

1. Memberikan Bantuan Teknis kepada pihak- pihak terkait (Instansi terkait) dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2. Bantuan Teknis ini adalah upaya untuk memberdayakan pihak- pihak terkait (Instansi terkait) dalam hal teknis (administratif dan teknologis) baik berupa bantuan tenaga, informasi, maupun percontohan.

Instansi Teknis ini ditingkat pusat adalah Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, ditingkat Propinsi Umum dan atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Untuk mengetahui kondisi kelaikan bangunan gedung, seperti diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 dilakukan penilaian/ asesment terhadap bangunan gedung yang akan dimohonkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dimana penilaian/asesment ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan instansi teknis, tenaga ahli dari permohon yang bersangkutan, Konsultan Manajemen Kontruksi, atau badan hukum lain yang mempunyai keahlian teknis sesuai yang dipersyaratkan, yang sudah memiliki sertifikasi keahlian tersebut. Sedangkan rekomendasi akhir dapat diberikan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (jika sudah terbentuk). Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dikaji dari beberapa rumusan masalah yaitu : Bagaimana fungsi Sertifikat Laik Fungsi sebagai sarana perlindungan pekerja di pabrik? dan apa saja kendala dalam prosedur mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi oleh penyelenggara kerja sebagai bentuk jaminan keamanan pekerja ?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahanbahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi

---

<sup>3</sup> <https://fokusberitanasional.net/sertifikat-layak-fungsi-menjadi-syarat-mutlak-perizinan-pembuatan-bangunan-gedung/> diakses pada 18 November 2020 pukul 10.28 WIB.

penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>4</sup>.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Fungsi Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja Di Pabrik**

Beberapa kota dan kabupaten memiliki beberapa Pabrik dan Gudang yang teridentifikasi dalam kondisi saat ini belum memenuhi syarat keandalan bangunan yang dinyatakan secara formal dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Sebagai upaya untuk taat hukum dan tertib administrasi, serta untuk memberikan pemahaman kepada pengguna dan pemilik bangunan terhadap pentingnya SLF. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan yang mampu memberikan contoh sekaligus nantinya dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi aparat dan masyarakat tentang bagaimana melaksanakan SLF dengan baik dan benar.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/2006 bahwa persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Persyaratan peruntukan merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

##### **a. Arsitektur Bangunan Gedung**

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi :

- Persyaratan penampilan bangunan gedung,
- Tata ruang-dalam,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Halaman. 15

- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya,
- Keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

**b. Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan**

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.



**Gambar 1**

**Skema Persyaratan Gedung**

**1. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung**

Keandalan Bangunan Gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan:

- Keselamatan,
- Kesehatan,
- Kenyamanan,
- Kemudahan

## 2. Persyaratan keselamatan

Meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir

### • **Ketahanan Struktur.**

Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari bebanbeban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.

Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.

Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.

### ▪ **Proteksi Bahaya Kebakaran**

Bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung, sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau dalam bangunan gedung.

▪ **Proteksi Penangkal Petir**

Setiap bangunan gedung berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi instalasi penangkal petir.

Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang harus dapat mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap bangunan gedung dan peralatan yang diproteksinya, serta melindungi manusia di dalamnya.

▪ **Instalasi Listrik**

Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal, dan akrab lingkungan.

▪ **Bahan Peledak**

Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan pendeteksi bahan peledak termasuk sumber penangkalnya harus dijamin aman, andal, dan akrab lingkungan.

**3. Persyaratan kesehatan**

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

▪ **Penghawaan**

Bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

▪ **Pencahayaan**

Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

▪ **Sanitasi**

Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

▪ **Penggunaan Bahan**

Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**4. Persyaratan Kenyamanan**

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

▪ **Kenyamanan Ruang Gerak dan Hubungan Antar Ruang**

Merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan. Kenyamanan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan.

▪ **Kondisi Udara Dalam Ruang**

Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperature dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

▪ **Pandangan**

Kenyamanan pandangan sebagaimana merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya.

▪ **Tingkat Getaran dan Tingkat Kebisingan**

Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

**5. Persyaratan Kemudahan**

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parker, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

▪ **Kemudahan Hubungan Horisontal**

Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.

Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

▪ **Kemudahan Hubungan Vertikal**

Kemudahan hubungan vertical dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertical berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertical lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.

Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertical (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

▪ **Akses Evakuasi Dalam Keadaan Darurat Kebakaran**

Akses evakuasi dalam keadaan darurat harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

Penyediaan akses evakuasi harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

▪ **Fasilitas dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat**

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung kecuali rumah tinggal (Keputusan Menteri PU No. 30/KPTS/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Umum dan Lingkungan).

Berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan diatas, sebagai penyelenggara kerja maka wajib hukumnya untuk memiliki SLF sebagai salah satu jaminan keselamatan pekerja yang ada di dalam Gedung pabrik. Beberapa persyaratan memiliki baku standart yang sesuai dengan keselamatan bagi orang-orang yang berada di dalam Gedung pabrik. Jika dihubungkan dengan hukum ketenagakerjaan dalam hal ini adalah keselamatan dan kerja maka dapat dipahami bahwa salah satu syarat adanya keselamatan dan kesehatan kerja adalah adanya kondisi bangunan yang layak sebagai tempat kerja, sebagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja

tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Dalam hal ini SLF merupakan syarat dari adanya kesehatan dan keselamatan kerja.

## 2. Kendala Dalam Prosedur Pelaksanaan Setifikat Laik Fungsi Oleh Penyelenggara Kerja Sebagai Bentuk Jaminan Keamanan Pekerja

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan dan dipergunakan untuk umum.

Penerbitan SLF bangunan gedung didasarkan oleh adanya perubahan fungsi, perubahan beban, dan perubahan bentuk bangunan gedung lalu kerusakan bangunan gedung yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran dan adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Kelayakan fungsi bangunan harus layak secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya (Peraturan Menteri PU No 25/PTR/M/2007), sertifikat laik fungsi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan bangunan yang aman dan laik untuk di gunakan oleh masyarakat umum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapatkan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan SLF di Kota Semarang sebagai suatu contoh bagaimana SLF diterapkan demi menjamin keselamatan pekerja.

**Tabel 1**

Diagram analisis SWOT pelaksanaan SLF di Kota Semarang

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>		<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>	
1	Sudah adanya peraturan yang mengatur Sertifikat Laik Fungsi	1	Kurangnya SDM yang berkompeten dari pemerintah
2	Sudah adanya simulasi penilaian kelayakan gedung di Kota Semarang	2	Masih lemahnya sanksi yang diberikan apabila melanggar
		3	Keterbatasan alat yang tersedia
3	Secara fakta yang ada masih ada beberapa gedung yang tidak layak fungsi	4	Sosialisasi kepada owner/ pemilik gedung sangat kurang
		5	Proses perijinan panjang sehingga dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat
<b>Kesempatan (<i>Opportunity</i>)</b>		6	Petunjuk/ metode dalam penilaian SLF di Semarang masih belum diatur.
		<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>	
1	Muncul pekerjaan baru	1	Kesadaran pengelola/ pemilik gedung masih kurang
		<i>Administrative Law &amp; Governance Journal. Volume 3 Issue 3, September 2020</i>	
		515	
2	Muncul konsultan spesialis yang menangani penilaian SLF	2	Dikhawatirkan pada saat pengecekan ulang pemilik / pengelola tidak mau melakukan pengecekan ulang

Hasil evaluasi berdasarkan fakta yang ada maka didapatkan hubungan antara weakness dan opportunity sehingga untuk menghadapinya harus dilakukan sesuai dengan matrik SWOT (WO) yaitu :

1. Dengan keterbatasan alat uji untuk penilaian kelayakan sehingga perlu adanya penambahan/ pengadaan alat uji. Hal ini membuka peluang berupa adanya persewaan alat uji di Kota Semarang.
2. Sosialisasi harus segera dilaksanakan supaya, masyarakat memahami tentang keandalan bangunan terutama mengenai SLF. Dengan adanya sosialisasi mengenai SLF maka pihak pemilik maupun pengelola gedung akan bersiap-siap untuk segera mengajukan permohonan SLF, selagi proses pemantapan pelaksanaan SLF oleh pemerintah daerah setempat.
3. Segera dilakukan perekrutan tenaga baru yang mempunyai basic pendidikan di bidang konstruksi, lingkungan, mekanikal dan elektrik di kantor Pemerintah Daerah khusus untuk menangani SLF, namun sebelumnya diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Ini perlu dilakukan karena SDM yang berkompeten dalam menangani SLF masih minim.
4. Segera diberlakukan sanksi yang ada kepada masyarakat yang melanggar karena belum berjalannya sanksi merupakan kendala utama bagi terlaksananya SLF di Kota Semarang, dan kota-kota lainnya. Sanksi juga sebagai efek jera kepada masyarakat apabila melanggar ketentuan SLF yang ada.

5. Segera dibuat metode penilaian SLF di seluruh kota di Indonesia. Hal ini bertujuan supaya pada saat pelaksanaan SLF tidak rancu. Karena selama ini yang terjadi pada saat penilaian kelayakan gedung di Indonesia penilaian sepenuhnya wewenang dari MK (Manajemen Kontruksi) atau pihak ketiga.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kemudian dipertegas PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 26 ayat (1).

Keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, hadirnya SLF dapat menjadi jaminan keamanan bagi tenaga kerja yang menggunakan Gedung/ Pabrik sebagai tempat melaksanakan pekerjaan. Kemudian, Saat ini SLF di Kota Semarang dan beberapa daerah di Indonesia, berada pada posisi antara peluang dan kelemahan, sehingga harus dapat memanfaatkan peluang untuk menghadapi kelemahan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- BPHN. 2013. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan Rakyat. (Jakarta : Pusat Perencanaan Pembangunan hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).
- Endrawati. Netty. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. Jurnal Dinamika Hukum Volume.12 No. 2.
- <https://fokusberitanasional.net/sertifikat-layak-fungsi-menjadi-syarat-mutlak-perizinan-pembuatan-bangunan-gedung/> diakses pada 18 November 2020 pukul 10.28 WIB.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Rajawali).